

**PANWASLU KECAMATAN LINTAU BUO**

**PENGUMUMAN**

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS**

**KELURAHAN/DESA KECAMATAN LINTAU BUO**

**NOMOR: 012/KP.01.00/SB-12-06/09/2024**

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa maka Panwaslu Kecamatan Lintau Buo membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Persyaratan Pengawas TPS:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

## 2) Pengajuan surat pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Lintau Buo dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
  - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
  - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
  - c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. daftar riwayat hidup.
  - f. surat pernyataan bermaterai yang memuat:
    - 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
    - 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
    - 4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 5) bersedia bekerja penuh waktu;
    - 6) kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
    - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lintau Buo
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Lintau Buo, Jl.Raya Setangkai-Balai Tengah,Pangian, Lintau Buo atau via email [panwascamlintaubuo@gmail.com](mailto:panwascamlintaubuo@gmail.com)
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotocopi.

**3) Batas Waktu Pendaftaran:**

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal  
12 September 2024 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

11 September 2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS  
PANWASLU KECAMATAN LINTAU BUO**

**KETUA**



**RIZKI OKTAVIAN, S.Pd**



**SEKRETARIS**



**YULIASNITA, S.AP**

### Jadwal Pembentukan Pengawas TPS

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1.	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 - 11 September 2024	3 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 - 28 September 2024	17 hari
3.	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 - 28 September 2024	17 hari
4.	Penelitian Kelengkapan berkas Pendaftaran	12 - 28 September 2024	17 hari
5.	Pengumuman Perpanjangan	29 - 1 Oktober 2024	4 hari
6.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Okt 2024	10 hari
7.	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Okt 2024	10 hari
8.	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Okt 2024	1 hari
9.	Tanggapan /masukan masyarakat	12 - Okt - 2 Nov 2024	dari penerimaan berkas administrasi s.d pelaksanaan tes wawancara
10.	Wawancara	12 -22 Oktober 2024	10 hari
11.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 - 25 Oktober 2024	3 hari
12.	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt - 2 Nov 2024	3 hari
13.	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari
14.	<b>Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas</b>	5 - 20 November 2024	16 hari

**SURAT PENDAFTARAN**  
**CALON PENGAWAS TPS DI KELURAHAN/DESA.....**  
**KECAMATAN LINTAU BUO**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS di Kelurahan/Desa.....\* berdasarkan pengumuman Panwaslu Kecamatan Lintau Buo Nomor 012/KP.01.00/SB-12-06/09/2024 tanggal 12 September 2024 Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
2. Pas foto Setengah badan terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Foto Copy ijazah terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang/foto copy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
4. Daftar Riwayat Hidup;
5. Surat Pernyataan bermatrei 10.000 yang membuat;

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....

Pendaftar,

(.....)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**CALON PENGAWAS TPS DI KELURAHAN/DESA.....**  
**KECAMATAN LINTAU BUO**

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki -Laki / perempuan \*)
3. Tempat Tgl. Lahir/Usia : .....
4. Pekerjaan / Jabatan : .....
5. Agama : .....
6. Alamat : .....
7. Status Perkawinan : a. Belum /sudah/pernah kawin \*)  
b. nama istri/suami \*) .....
8. Riwayat Pendidikan : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
9. Pengalaman Pekerjaan : a.....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
10. Pengalaman Organisasi : a. ....  
b. ....  
c. ....  
d. ....  
e. ....
11. Penghargaan yang : .....  
pernah diperoleh terkait  
Kepemiluan (jika ada)  
(disertai photo copy bukti-bukti)
12. Karya tulis terkait dengan :  
Dengan kepemiluan (jika ada)  
(disertai photo copy bukti-  
bukti)

Daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai  
• bukti pemenuhan syarat calon anggota Pengawas TPS  
Kelurahan/Desa.....

.....,September 2024

Yang membuat pernyataan

.....

**Catatan:**

*\* Coret dan diisi sesuai dengan pilihan.*

*Halaman dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan*

**SURAT PERNYATAAN BERMATRAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat, Tanggal Lahir : .....  
Usia : .....  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba
- 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa.....

Dibuat di : .....

Pada tanggal : .....

Pembuat Pernyataan,

Rp.10.000

.....